

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	13
1.7 Lokasi Penelitian .....	15
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1 Tinjauan Teoritis Hukum Pidana .....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	18
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana .....	21
2.1.3 Asas-Asas Dalam Hukum Pidana .....	25
2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana .....	29
2.1.5 Pertanggung Jawaban Pidana .....	31
2.1.6 Pembaharuan Dalam Hukum Pidana .....	34
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Asas Teritorial .....	36
2.2.1 Pengertian Asas Teritorial di Indonesia .....	36
2.2.2 Dasar Hukum Asas Teritorial .....	37
2.2.3 Penerapan Asas Teritorial di Indonesia .....	44
2.2.4 Asas Teritorial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
3.1 Hasil Penelitian .....	51
3.1.1 Ruang Lingkup Asas Teritorial Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	51
3.1.2 Perbedaan Redaksi dan Makna Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana	

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	55
3.1.3 Perbandingan Asas Teritorial dengan Asas Hukum Pidana Lainnya	57
3.1.4 Kekuatan dan Kelemahan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	59
3.2 Pembahasan .....	61
3.2.1 Analisis Yuridis Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	61
3.2.2 Pembaharuan Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78